


PELAYANAN KOMPENSASI PEMBAYARAN PNBP TERBAYAR LUNAS

<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. HK.103/2/14/DJPL-16 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Pelayanan Kompensasi PNBP Terbayar Lunas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Kompensasi PNBP dari pemohon bertanda tangan penanggung jawab atas perusahaan pemohon ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya; 2. Surat Keterangan Alasan Pembatalan kegiatan jasa kepelabuhanan dari pemohon; 3. Surat penunjukan keagenan kapal atau perusahaan bongkar muat dan fotocopi identitas jika pemohon individu; 4. Nota Tagih dan Kuitansi asli serta fotocopinya; 5. Berita Acara Pembatalan Kegiatan Kepelabuhanan yang dibuat oleh petugas operasional.
<p>Prosedur</p>	<pre> graph LR subgraph Pemohon A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap]) end subgraph Kantor B[Menilik Surat Permohonan dan Melakukan Disposisi] end subgraph PetugasOperasional C{Verifikasi} D[Menerbitkan Surat Persetujuan Pembatalan Kegiatan Kepelabuhanan yang Dikompensasikan] end subgraph Bendahjara E([Membuat Berita Acara Kompensasi PNBP]) end A --> B B --> C C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --> A C -- "Dokumen Lengkap" --> D D --> E </pre>
<p>Waktu Pelayanan</p>	<p>Dalam merespon pelayanan dibutuhkan ± 10 menit untuk setiap permohonan jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Biaya tidak ada.</p>
<p>Produk</p>	<p>Pelayanan Kompensasi PNBP</p>

Pengelolaan Pengaduan



email: op3tgperak@yahoo.com

PELAYANAN KOMPENSASI PEMBAYARAN PNBP TERBAYAR LUNAS

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. HK.103/2/14/DJPL-16 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Pelayanan Kompensasi PNBP Terbayar Lunas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Kompensasi PNBP dari pemohon bertanda tangan penanggung jawab atas perusahaan pemohon ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya;2. Surat Keterangan Alasan Pembatalan kegiatan jasa kepelabuhanan dari pemohon;3. Surat penunjukan keagenan kapal atau perusahaan bongkar muat dan fotocopi identitas jika pemohon individu;4. Nota Tagih dan Kuitansi asli serta fotocopinya;5. Berita Acara Pembatalan Kegiatan Kepelabuhanan yang dibuat oleh petugas operasional.
Prosedur	<p>Sistem dan prosedur Pelayanan Kompensasi PNBP Terbayar Lunas, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat permohonan kompensasi PNBP yang ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dengan dilampiri :<ol style="list-style-type: none">a. Surat keterangan alasan pembatalan kegiatan jasa kepelabuhanan;b. Surat penunjukan keagenan kapal atau perusahaan bongkar muat dan fotocopi identitas jika pemohon individu;c. Nota Tagih dan Kuitansi asli serta fotocopinya.2. Petugas Operasional meneliti dan memverifikasi permohonan, jika setuju maka menerbitkan Surat Persetujuan Pembatalan kegiatan kepelabuhanan yang tertuang dalam Berita Acara Pembatalan Kegiatan Kepelabuhanan yang dikompensasikan yang ditandatangani oleh Perwira jaga dan pemohon, jika tidak setuju maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;3. Bendahara Penerima/Petugas PNBP membuat Berita Acara Kompensasi PNBP berdasarkan Berita Acara Pembatalan Kegiatan Kepelabuhanan dengan ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan Pemohon mengetahui Perwira Jaga.
Waktu Pelayanan	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan \pm 10 menit untuk setiap permohonan jika dokumen dinyatakan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada.
Produk	Pelayanan Kompensasi PNBP
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>